

SURAT EDARAN
TENTANG
MEKANISME PENGAKTIFAN KEMBALI STATUS DOSEN PASCA TUGAS
BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

Untuk memastikan kelancaran pengaktifan kembali status dosen pasca tugas belajar atau izin belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur. Proses ini sering menghadapi kendala administratif dan teknis yang dapat menghambat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pemenuhan hak-hak dosen. Oleh karena itu, SURAT EDARAN ini disusun sebagai acuan bagi dosen dan pihak terkait dalam melaksanakan prosedur pengaktifan kembali secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar wajib melaporkan kepulangan dan status akademiknya kepada institusi melalui unit kerja terkait.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 selanjutnya digunakan sebagai dasar pengajuan Surat Keputusan (SK) Pengaktifan kembali yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal merujuk kepada:
 - a. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Melalui Jalur Pendidikan;
 - b. Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kementrian Agama;
3. Prosedur pengajuan pengaktifan kembali dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengacu pada Surat Edaran Nomor B-896.1/Un.02/BU/KM.10.19/02/2025, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (AUK).
4. Bagi dosen yang dinonaktifkan status dosennya, Pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, hanya dapat dilakukan setelah dosen memperoleh SK Pengaktifan kembali.

5. Dosen yang belum memperoleh SK Pengaktifan kembali tidak diperkenankan melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi serta tidak berhak menerima tunjangan kinerja maupun sertifikasi dosen.